

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

SRI WIDYA ZEBUA

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
sri.190510178@mhs.unimal.ac.id

Hadi Iskandar

Universitas Malikussaleh
hadi.iskandar@unimal.ac.id

Yusrizal

Universitas Malikussaleh
yusrizal@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine how legal protection of children as victims of sexual abuse according to Law Number 35 of 2014, as well as how criminal liability perpetrators of sexual abuse against children. The government has implemented two laws, Law No. 23 of 2004 and Law No. 35 of 2014, with the main aim of protecting children. However, despite legal action, there are still cases of sexual abuse such as sexual abuse against children still occur in schools, neighborhoods, or in the family environment. This research uses normative research using a statutory approach and a conceptual approach, legal norms or or rules. Based on the results of research that the regulation that specifically regulates the protection of children, namely Law No. 35, 2014 relates to the Amendment of Law No. 23, 2002 concerning Child Protection, which is a legal instrument that can protect children from criminal acts, including sexual abuse. This law stipulates that sexual cruelty to children is cruelty, so that suspects can be brought to the police with the support of related individuals, there are also sanctions for perpetrators of sexual abuse violence against children, which is quite concise 5 years and quite late 15 years in prison and also compensation. And the suspect of sexual abuse of children must be accountable for all his actions before the law and must receive appropriate punishment in line with applicable rules and regulations and also he will be subject to compensation.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Harrasments

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak. Pemerintah sudah menerapkan dua undang-undang, UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU No. 35 Tahun 2014, dengan tujuan pokok melindungi anak. Akan tetapi, meskipun sudah dilakukan langkah hukum, masih saja terjadi kasus pelecehan seksual contoh kekerasan pelecehan seksual terhadap anak masih terjadi di sekolah, lingkup sekitar, atau di lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, norma-norma hukum ataupun atau kaidah-kaidah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap anak yakni UU No 35, 2014

berhubungan Pergantian Atas UU No 23, 2002 tentang Proteksi Anak yakni instrumen hukum yang sanggup menjaga anak dari bermacam perbuatan pidana, termasuk pelecehan seksual. Undang-undang ini mengatur bahwasanya kekejaman seksual pada anak yakni perbuatan kekejaman, sehingga tersangka bisa dibawa ke polisi dengan dukungan oknum terkait, terdapat juga sanksi bagi sipelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak yakni cukup ringkas 5 tahun serta cukup telat 15 tahun penjara dan juga ganti rugi. Serta tersangka pelecehan seksual terhadap anak pasti mempertanggungjawabkan semua tindakannya di hadapan hukum dan pasti menerima hukuman yang setimpal sejalan aturan serta ketentuan yang berlaku dan juga dia akan dikenakan ganti rugi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual

1. PENDAHULUAN

Dalam hakikatnya suatu kekejaman ataupun pelanggaran bisa menimpa siapa saja serta bisa dilaksanakan bagi siapa saja, baik pria, wanita, juga bahkan anak-anak. Anak-anak merupakan keturunan perjuangan bangsa serta perjuangan pertumbuhan, yakni keturunan yang dirancang untuk menjadi subjek pembangunan berkelanjutan serta memegang asa masa yang nanti datang suatu negara yang didalamnya terdapat Indonesia. Melindungi anak Indonesia bermakna menjaga kesediaan potensi daya manusia serta menubuhkan bangsa Indonesia sepenuhnya mengarah ke masyarakat adil serta makmur, didasarkan landasan materiil dan kerohanian sesuai Pancasila dan UUD 1945.¹

Pelecehan seksual pada anak harus memperoleh pengamatan khusus, sebab akibat dari kekejaman seksual terhadap anak pasti meninggalkan kerusakan psikologis yang berkepanjangan pada anak. Cedera bisa membahayakan pertumbuhan mental anak, mencegahnya berkembang serta tumbuh secara normal. Usaha perlindungan anak perlu diawali sedini mungkin supaya mereka bisa ikutserta secara maksimal dalam pembangunan bangsa serta negara di masa depan. Pada Pasal 2 ayat (3) juga (4) UU No 4 Tahun 1979 terkait Perlindungan Anak diatur bahwasanya: "Anak mempunyai hak guna dirawat dan dilindungi selama kehamilan dan setelah kelahirannya. Anak wajib atas penjagaan kehidupan apabila bisa menimbulkan kerugian ataupun mencegah perkembangan serta pertumbuhan."

Di Indonesia, anak dijaga undang-undang, negara melayani serta melindungi hak asasi manusia, mencakup menjamin proteksi anak dalam UU No 35 Tahun 2014 terkait

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali pers, 2011, hlm. 1

Pergatian Atas UU No 23 Tahun 2002, khususnya pada pasal 54. Ayat (1) mempunyai isi yakni selaku berikut:

1. Anak yang ada di dalam serta di dalam kesatuan pendidikan perlu dijaga dari perbuatan kekejaman fisik, kejahatan seksual, psikis, serta kejahatan lainnya yang dilaksanakan oleh pendidik, daya kependidikan, teman sebaya ataupun yang dilakukan oleh pihak lain.
2. Perlindungan sepertimana yang diartikan di ayat (1) diberikan bagi pendidik, daya kependidikan, pejabat pemerintah, ataupun masyarakat.²

Pelaksanaan pelayanan anak berlandaskan Pancasila serta UUD Negara RI Tahun 1945 juga hakikat-hakikat awal Konvensi Hak Anak yang mencakup: 1) bukan pembeda; 2) keutamaan istimewa demi anak; 3) kewajiban guna hidup, hak untuk bertahan hidup serta bertumbuh; dan 4) menghargai argumen anak.³

Keberadaan undang-undang ini bisa menyoroti pentingnya menerapkan sanksi dan hukuman pidana yang tegas untuk mereka yang melakukan kekejaman kepada anak, selaku perbuatan pencegahan serta rehabilitasi fisik, kesejahteraan psikologis serta sosial anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan, bahkan ketika mereka menjadi sasaran kekerasan itu dilaksanakan oleh orang tuanya. Dalam kasus kekerasan kepada anak, hukuman jika tersangkanya yakni orang tua pasti cukup berat.⁴

Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (KemenPPPA), berjumlah 797 anak dijadikan sasaran kekejaman seksual hingga Januari 2022. Jumlah itu sama seperti 9,13% dari jumlah keseluruhan anak sasaran kekejaman seksual di tahun 2021 sebanyak 8.730 anak diambil dari pengamatan yang diperoleh dari Sistem Keterangan Online Pejagaan Perempuan juga Anak (Simfoni PPA).⁵

Hasil pengkajian menunjukkan bahwasanya jaminan yang dirawat masyarakat sipil jauh cukup dinamis serta cukup mampu menjangkau korban dibandingkan jaminan yang dirawat pemerintah. Namun, pada saat yang sama, jaminan yang dirawat

²B. Harefa, *Kapita Selektu Proteksi Hukum Bagi Anak*, Google Books. Sleman, In CV Budi Utama. 2019 hlm.153

³Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, Laksana, 2018.

⁴ Nurul Novitasari, 2021, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekejaman Anak Saat Masa Pandemi Covid-19" di Provinsi Tuban, Institut Agama Islam Al Hikmah, Vol. 5, hlm. 337.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> diunggah pada tanggal 3 April 2022.

oleh masyarakat sipil juga menghadapi keterbatasan biaya, sehingga banyak layanan tidak bisa beroperasi.⁶

Program penjaan anak sifatnya bisa global, nasional atau lokal. Selaku instrumen instansi perlindungan anak, kebijakan merupakan suatu pendekatan yang luas guna merespon suatu tema ataupun permasalahan tertentu dengan cara sistematis, institusional serta berkesinambungan.

Dari pembahasan diatas, maka penulis terdorong untuk melaksanakan pengkajian dengan berjudul "Proteksi Hukum bagi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual didasarkan UU No 35 Tahun 2014."

2. METODE PENELITIAN

Adapun persoalan yang nanti dikaji yakni proteksi hukum kepada anak selaku sasaran pelecehan seksual didasarkan UU No 35 tahun 2014 dan pertanggungjawaban pidana kepada anak tersangka kekejaman pelecehan seksual. Metode pengkajian yang dipakai penulis yakni metode pengkajian hukum. Pengkajian hukum formal yakni pengkajian yang mencakup pemeriksaan kepustakaan dan dokumen sekunder. Pengkajian hukum normatif yakni dimana pendekatan sistematis juga ilmiah yang berupaya menemukan keabsahan lewat penetapan penalaran logis dari pandangan normatif. Penting diketahui bahwasanya sebutan "aspek normatif" tidak hanya meliputi ketentuan undang-undang, tetapi juga standar serta aas hukum yang cukup luas.⁷

Metode pendekatan yang dipakai di pengkajian ini yakni strategi konseptual serta strategi perundang-undangan. Strategi konseptual yakni Strategi yang menyimpang dari cara pandang serta teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum.⁸ Kajian ini dilaksanakan dengan mengkaji ketentuan terkait asas remedial proteksi hukum pada anak sasaran pelecehan seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014, serta

⁶Arif Gosita, *Persoalan Sasaran Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori serta Metodologi Pengkajian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 57.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Teori & Metodologi Pengkajian Hukum Normatif*, Bayumedia. Publishing, Malang, 2012, hlm. 392.

ketentuan peraturan mengenai dokumen ini. Aturan-aturan yang sejalan ini menjadi pendukung pengkajian yang dijalankan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Konsep proteksi hukum pada pribadi manusia didasarkan pada konteks pengakuan serta proteksi hak asasi manusia serta konteks *rechtsstaat* juga *the rule of law*. Teori pembenaran terhadap proteksi kewajiban asasi manusia memberi isi, sementara *rechtsstaat* serta *the rule of law* membuat sarana. Dengan begitu, pembenaran serta proteksi kewajiban asasi manusia nantinya berkembang kuat pada kerangka “*rechtsstaat*” dan “*rule of law*”.⁹

Adanya UU No 35 Tahun 2014 berhubungan Pergantian Atas UU No 23 Tahun 2002 berkaitan Proteksi Anak yakni instrumen hukum yang sanggup menjagai anak dari bermacam perbuatan pidana, termasuk pelecehan seksual. Undang-undang ini mengatur bahwasanya kekejaman seksual pada anak yakni perbuatan kekejaman, sehingga tersangka bisa dibawa ke polisi dengan dukungan oknum terkait. Anak sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1 Angka 1 UU yakni orang yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, mencakup anak yang berada dalam kandungan.¹⁰

Pandangan UU No 35 Tahun 2014 yang dimaknai dengan anak yakni individu yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, mencakup anak yang berada dalam kandungan. Proteksi anak yakni semua usaha yang bertujuan guna melayani juga menjaga anak serta keharusannya supaya mereka bisa hidup, bertumbuh, menjadi dewasa serta berkontribusi secara penuh dengan tetap menghormati martabat dan hak-haknya. proteksi dari kekerasan juga diskriminasi.¹¹

Pasal 290 Angka 2 KUHP juga memuat tentang penerapan sanksi pencabulan kepada anak: “Orang yang melaksanakan tindakan cabul itu mengetahui ataupun mempunyai alasan untuk menduga bahwasanya orang itu usianya di bawah lima belas tahun ataupun jika dia sudah cukup umur. tidak terbukti, tidak mampu menikah,

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

¹⁰Heri Santoso “Proteksi Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Pidana Pelecehan Seksual”, *Lex Journal*, Vol. 5 2021 hlm.10.

¹¹Nurul Novitasari, *Op Cit* hlm.338

melaksanakan ataupun membiarkan tindakan cabul ataupun melakukan hubungan seksual di luar nikah bersama orang lain.”¹²

Ketentuan mengenai kekejaman seksual terhadap anak selaku sasaran juga dimuat pada UU No. 135 Tahun 2014 serta UU No. 17 Tahun 2016. Ketentuan dalam UU ini yang memuat terkait kekejaman seksual pada anak yakni:

- a. Pasal 9 ayat (1a) Pada pasal itu disebutkan bahwasanya “semua anak wajib memperoleh penjagaan di lembaga pendidikan serta kekejaman serta kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh pendidik, daya kependidikan, teman sebaya, ataupun departemen lain”.
- b. Pasal 15 Pasal ini menyatakan bahwasanya “Semua anak wajib guna dilindungi dari penganiayaan pada program politik, partisipasi dalam konflik bersenjata, partisipasi dalam kerusuhan sosial, partisipasi dalam kejadian-kejadian yang memuat pokok kekerasan, partisipasi pada perang, serta kekejaman seksual”.
- c. Pasal 76D Pasal itu memuat bahwasanya “Semua orang dicegah menggunakan kekerasan ataupun mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak menjalankan hubungan seks dengan dirinya sendiri ataupun orang lain”.
- d. Pasal 76E Pasal ini mengatur bahwasanya “semua orang dicegah keras menjalankan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, menipu, berbohong secara berantai, ataupun membujuk anak guna menjalankan ataupun membiarkan dilakukannya tindakan perbuatan cabul”.
- e. Pasal 76I Pasal ini berbunyi “Semua orang dilarang keras mengatur, memberi kuasa, melaksanakan, memerintahkan untuk melakukan ataupun ikut serta dalam menjelajahi ekonomi ataupun seksual kepada anak”.¹³

Proteksi anak sering kali dibarengi dengan proteksi anak, sebaliknya proteksi anak merupakan cara hidup anak yang menjamin tumbuh kembang yang normal baik secara fisik, mental, serta bersahabat. Masalah ini dimuat dalam UU No 4 April 1979 terkait proteksi anak. Yang dimaknai dengan anak pada undang-undang ini yakni

¹²I Made Agus Astra Wiguna, " Pertanggungjawaban Pidana Kekejaman Seksual Terhadap Anak bagi Kerabat Sedarah", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6, 2023, hlm 1355

¹³I Made Agus Astra Wiguna, *Ibid*, hlm. 1356.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

seseorang usianya belum 21 tahun serta belum menikah. Namun sekalipun seseorang usianya belum 21 tahun, jika ia telah menikah, maka ia bukan dikatakan anak-anak melainkan orang tua. Di Pasal 15 UU No 35 Tahun 2014, semua anak wajib dilindungi dari pelecehan dalam program politik, partisipasi serta konflik bersenjata, partisipasi pada kerusuhan sosial, ikut serta dalam acara-acara yang memuat isi kekerasan, perang, serta kekejaman seksual.¹⁴

Aturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 menjelaskan bentuk penjagaan yakni Selaku berikut:

- a. Menjaga keselamatan diri korban ataupun saksi dari bahaya fisik juga mental.
- b. Menjaga jati diri korban serta saksi.
- c. Memberikan arahan pada masa penyelidikan di pengadilan tanpa bertemu langsung bersama terdakwa.

Rupa penjagaan selanjutnya diatur pada pasal 59A yang menyatakan bahwasanya: "Proteksi khusus kepada anak yang dijadikan sasaran kekejaman seksual dijamin lewat:

- a. Pembinaan terkait kesehatan alat kelamin, nilai agama serta nilai moral;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pembinaan psikososial di masa pengobatan hingga sembuh; serta
- d. memberikan pejagaan dan dukungan di segala ranah penyelidikan, diawali dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.¹⁵

Semua program yang bertujuan guna merawat dan menjaga anak serta keajiban-kewajibannya supaya mereka bisa hidup, bertumbu, menjadi dewasa sertaberkontribusi secara menyeluruh serta terlindungi dari kekejaman dan diskriminasi, semuanya merupakan penafsiran terhadap perlindungan anak. Kekerasan intim terhadap anak harus mendapatkan perhatian khusus sebab penyebab dari kekejaman intim terhadap anak nantinya mengakibatkan mereka menghadapi trauma yang berkelanjutan.¹⁶

¹⁴ Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, In CV Budi Utama, Sleman, 2021, hlm. 148.

¹⁵ Heri Santoso, *Op Cit*, hlm. 8.

¹⁶ Diesmy Humaira B, et. Al, "Kekejaman Seksual pada Anak: Telaah Relasi Tersangka Korban serta Kerentanan pada Anak", *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2015 hlm. 6
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Terhadap siapa pun yang mencegah larangan berdasarkan Pasal 81 ini, diterapkan bahwasanya:

1. Dihukum dengan hukuman penjara cukup ringkas 5 (lima) tahun juga cukup lama 15 (lima belas) tahun juga gantirugi, sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketetapan hukuman sepertimana dimaknai di ayat (1) juga terjadi bagi semua oknum yang dengan berniat menipu, berbohong secara berantai, ataupun mendekati seorang anak guna melaksanakan senggama bersamanya ataupun bersama orang lain.
3. Apabila pelanggaran sepertimana dimaknai di ayat (1) dilaksanakan bagi orang tua, wali, pembimbing, pembina, ataupun pendidik kebingungan, maka hukumannya ditambah 1/3 bermula tingkat pelanggaran (1).¹⁷

Korban pemerkosaan anak merupakan kelompok yang cukup sulit guna dipulihkan. Seringkali mereka sangat terluka, masa depan mereka hancur serta bagi mereka yang tidak dapat menahan rasa malu dan penghinaan yang pasti akan muncul, mereka akan melaksanakan bunuh diri, rasa malu karena definisi serta pencemaran oleh orang-orang barbar ini masih menghantui hidup mereka. Anak-anak mungkin stres, kita mendapat kesan bahwa kita tidak lagi percaya pada hak guna mengecualikan diri dari keterkaitan sosial yang damai serta saling percaya dan pelaku pemerkosaan telah tenang. Jiwanya menjadi tidak stabil serta kejadian ini sulit guna dilupakan.¹⁸

Sementara dituangkan dala UU No. 35, 2014 terkait pergantian UU No. 23, 2002 terkait proteksi anak, KUHP serta UU No. 23, 2004 terkait Penghilangan Kekejaman pada Rumah tangga selaku berupa penjagaan kepada anak yang dijadikan sasaran dari perbuatan kekejaman seksual ataupun kekejaman seksual, Sementara anak pada konteks ini dijadikan sasaran juga memperoleh proteksi yang diberi UU No. 13, 006 "Proteksi Sakksi serta korban". Selaku sasaran, anak bagi UU ini diberi maupun memiliki keistimewaan sepertimana dikenali yakni Pasal 5, 8, serta 9.¹⁹

¹⁷ Anonimous, UURI No. 4 Tahun 1979 terkait *Kesejahteraan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 131-132.

¹⁸ Angelin N. Lilua, "Proteksi Hukum Kepada Anak Sasaran Kejahatan Seksual Menurut Hukum Kekejaman Indonesi", *Lex Privatum*, Vol. IV, No.4, Tahun 2016, hlm. 166

¹⁹ *Ibid*, hlm 167

Dari ketentuan UU mengenai penjagaan yang masih diberi terhadap anak dalam situasi sasaran, perlu dicermati apa yang tercantum dalam Pasal 5, terutama pada ayat (2), sebab di dalamnya dijelaskan bahwasanya hak-hak dimaknai pada ayat (1) diberi terhadap saksi ataupun sasaran perbuatan kejahatan pada perkara tertentu atas kebijaksanaan LPSK (Instansi Perlindungan Saksi juga Korban). Kalimat pada ayat (2) tersebut bisa memunculkan pertanyaan apa yang anak sasaran kekerasan seksual bisa mendapat penjagaan ataupun memiliki hak sepertimana dimuat dalam Pasal 5 UU Nomor 35 Tahun 2014 ataupun tidak. Karena jelas bahwasanya dalam kasus-kasus tertentu yang dikenalkan dalam putusan LPSK, perkara pemerkosaan ataupun kekerasan seksual yang menimpa anak termasuk dalam golongan “perkara tertentu”.

Pada penguraian pasal tersebut dikenalkan bahwasanya yang dimaknai dengan “sejumlah perkara” yakni kejahatan pidana korupsi, kejahatan pidana yang berkaitan dengan narkoba/psikotropika, kejahatan pidana teroris, dan kejahatan pidana lainnya. Tindak pidana lainnya menyebabkan saksi serta korban menghadapi keadaan yang cukup mengancam nyawanya. Dimana yang termaktub pada UU Nomor. 31 Tahun 2014, terutama Pasal 5 bagian (2), tidak dengan jelas menegaskan bahwasanya kejahatan kekerasan seksual termasuk dalam golongan kejahatan pidana perkosaan dalam lingkup Pasal 5 ayat (2), sebab hanya menegaskan merujuk pada “berbuat kejahatan lain”, Sedangkan untuk kejahatan pidana korupsi tercatat dengan jelas kekejaman pidana yang berkaitan dengan narkoba, psikotropika, serta kekejaman pidana terorisme. Kegagalan untuk menyebutkan secara jelas golongan “kejahatan pidana lainnya” dapat memunculkan penafsiran berbeda di kalangan oknum penegakan hukum.

2) Pertanggungjawaban pidana tersangka kekejaman pelecehan seksual kepada anak

Tanggung jawab pidana merupakan tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Tegasnya, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dijalankannya. Dengan selanjutnya pertanggungjawaban pidana timbul sebab seseorang sudah melakukan suatu kejahatan pidana. Tanggung jawab pidana didefinisikan selaku anggapan bahwa kesalahan obyektif ada pada suatu pelanggaran

serta ada secara subyektif untuk memenuhi persyaratan hukuman atas tindakan tersebut.²⁰

Hukuman yakni sebab dari tanggung jawab pencipta. Yang dimaksud dengan “kelalaian pabrikan” timbul karena unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi meskipun telah terbukti adanya tindak pidana. Dengan demikian, persoalan bertanggung jawab atau tidaknya produsen akan ditentukan apabila seluruh unsur yang merupakan tindak pidana sudah terpenuhi.²¹

Suatu pelanggaran nanti menimbulkan tanggung jawab hukum apabila seseorang menjalankan kejahatan tersebut. “Seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika dia melaksanakan kejahatan.” Dijelaskan Moeljoanto, apabila capaiannya masih membuat wasit ragu, artinya tanggung jawabnya tidak terhenti, sehingga tidak adanya kesalahan serta tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan. Didasarkan prinsip menghindari kesalahan, persoalan tanggung jawab hukum diangkat pada KUHP Ayat 1 Pasal 44:

“Barangsiapa menjalankan suatu tingkah yang tidak diakibatkan raganya sebab cacat tumbuh kembang ataupun terganggu pada kecacatannya, tidak dipenjara.”

Tanggung jawab kejahatan terhadap kesusilaan dalam hal ini dimuat dalam KUHP jilid XIV buku kedua “Kekejaman terhadap kemoralan”. Tanggung jawab pelaku asusila dimuat dalam pasal 281 hingga 299 KUHP.

Tanggung jawab pidana berlaku pada sanksi yang ditujukan untuk mengatasi dilakukannya kejahatan pidana dengan menetapkan standar proteksi hukum masyarakat, menyudahkan konflik yang terjadi sebab kejahatan pidana, membalikkan keteraturan serta membuat perasaan damai dalam masyarakat. Ciptakan komunitas serta interaksi dengan narapidana dengan mengajak tingkahlaku. Jadilah orang baik serta merasa bersalah.²²

Pasal 81 bagian (1) UURI No. 17, 2016 terkait Proteksi Anak. Pasal ini diketahui bagus berdasarkan kenyataan serta keterangan yang diberikan penyidik. Jika

²⁰Nurul Dita Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Tersangka pencabulan terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Percut Sei Tuan)*, Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 34

²¹Agus Rusianto. *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis lewat Konsistensi antara Asas, Teori, serta Penetapannya*. Kencana, Surabaya, 2015 hlm. 34

²²Guna, D, Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). *Pertanggungjawaban Hukuman Tersangka Pencabulan Kepada Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)* Skripsi. hlm.36

pelakunya sudah benar dan bertanggung jawab atas semua tindak yang dilakukannya. Pada bagian ini ketaatan Jaksa terhadap asas *lex specialis derogat legi generali* lebih diutamakan daripada hukum umum KUHP. Tanggung jawab tidak mungkin berlaku pada orang dewasa tapi juga pada anak-anak yang melakukan kejahatan.²³

Menurut Kitab UU Hukum Pidana dimuat dalam Bab XVI Terkait Kejahatan Pidana Kemoralan Bagian Kelima Terkait Perkosaan serta Tindakan Cabul Paragraf 1, yang berbunyi: “Dihukum sebab memerkosa, dengan hukuman penjara cukup singkat 3 (tiga) tahun serta cukup lama 12 tahun:

1. Laki-laki berhubungan seks bersama perempuan di luar nikah, berlawanan bersama keinginan perempuan;
2. Seorang lelaki berhubungan seks besama seorang perempuan di luar nikah tanpa kesepakatan si wanita itu;
3. Seorang laki-laki menjalankan hubungan seksual dengan seorang perempuan, dengan kesepakatan perempuan itu, namun kesepakatan itu diperoleh lewat bahaya kematian ataupun bahaya;
4. Laki-laki bersetubuh dengan perempuan, dengan kesepakatan perempuan sebab perempuan yakin bahwasanya laki-laki itu yakni suami sahnyanya;
5. Seorang laki-laki melaksanakan senggama bersama seorang perempuan yang umurnya di bawah 14 (empat belas) tahun atas persetujuan orang tersebut; ataupun
6. Individu laki-laki berhubungan seks dengan individu perempuan padahal ia mengetahui perempuan ini tidak sadarkan diri atau impoten”.²⁴

Sementara pada UUPA dimuat pada Pasal 81;

- a. Barangsiapa dengan sengaja memakai kekerasan ataupun mengancam akan memakai kekejaman guna memaksa individu anak bersenggama seks bersama dirinya ataupun orang lain, dihukum dengan hukuman penjara cukup lama 15 (lima belas) tahun, cukup ringkas 3 (tiga) tahun ganti rugi cukup besar sebesar

²³Andri Setiawan, Oci Senjaya, “Pertanggungjawaban Kejahatan Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Bagi Anak dibawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3, hlm 1407

²⁴Bimasa Zebua, “Pertanggungjawaban Hukuman Anak Selaku Tersangka Kejahatan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Cacat Seumur Hidup serta Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019)”, *Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No.2, 2021, hlm 307

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta cukup ringkas sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- b. Ketetapan pidana sepertimana dimaknai pada ayat (1) terjadi juga guna seluruh orang yang dengan sengaja menipu, berbohong secara berantai, ataupun membujuk seorang anak guna melaksanakan persetubuhan bersamanya ataupun bersama orang lain.²⁵

Bagian ini pastinya terkait dengan UU tentang penjagaan anak di usianya masih dibawah, anak yang dijadikan sasaran pelecehan seksual yakni mereka yang Usianya rendah 18 (delapan belas) tahun, mencakup anak dimana berada dalam kandungan. Dalam kejahatan pidana pencabulan terhadap anak yang disertai kekerasan, pengancaman, dan pemaksaan, menurut undang-undang tidak dibedakan tipe kelamin orang tersebut. Berdasarkan prinsip bahwasanya anak di bawah umur, baik laki-laki ataupun perempuan, belum begitu mengerti makna pelecehan seksual.

Orang yang menjalankan kejahatan pidana tersebut tentunya perlu dalam keadaan sadar serta dalam kondisi sehat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dalam Pasal 29 KUHP, pidana bagi tersangka kejahatan pidana pencabulan kepada anak paling lama yakni 9, dalam Pasal 82 ayat (1) tentu saja dipertimbangkan. Diperhitungkan oleh penuntut umum ketika mempertimbangkan perkara serta dipertimbangkan oleh hakim ketika mengambil keputusan. Dalam Pasal 82 ayat (1), tersangka perbuatan pidana pencabulan pada anak menguraikan bermacam hal serta pertimbangan mengenai seseorang ditinjau dari cara tindakannya, kekerasan, pengancaman, dan penipuan yang dilakukan pelaku. selama pelaksanaan hukuman. bertindak Hal ini memudahkan jaksa ketika menyusun surat dakwaan dan bagi hakim ketika memutuskan tindakan pelaku.²⁶

4. KESIMPULAN

Menurut capaian pengkajian di atas bisa dirangkum proteksi hukum terhadap anak sasaran pelecehan seksual menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proteksi anak. Undang-undang itu menjaga keharusan anak yang dihadapkan

²⁵Bimasa Zebua, *Ibid*, hlm 308

²⁶Andri Setiawan, Oci Senjaya. *Op. Cit*, hlm 1407

bersama hukum, keharusan anak guna dibimbing oleh penasihat hukum selama tahap penyelidikan, oleh sebab itu dilakukan penggeledahan serta mencegah terhadap pelaku kejahatan anak di tempat utama yang terpisah dari tersangka yang sudah dewasa; Umur juga sebab dari kelakuan terdakwa dijadikan pertimbangan hakim dalam mengajukan gugatan terhadap anak, khususnya pengembalian pendidikan orang tua supaya tersangka kelak dapat menjadi anak yang baik, lebih baik dalam semua aspek serta tidak melanggar hukum lagi. Dalam konteks hukum perlindungan anak selaku sasaran pelaku kejahatan kekerasan seksual, bisa dijamin bahwasanya dari sudut pandang hukum ketentuan tersebut membentuk mekanisme proteksi hak-hak anak selaku sasaran. Seperti pada UU No. 23, 2002 terkait Perubahan Atas UU No. 23, 2002 terkait Proteksi Anak, Yang mana pada Pasal 81 dikenalkan: pidana bagi tersangka kekejaman seksual terhadap anak cukup ringkas 5 tahun serta cukup telat 15 tahun penjara dan cukup sedikit gantirugi dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto. 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya, Kencana.
- Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Sleman, In CV Budi Utama.
- Andri Setiawan, Oci Senjaya, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 9/No. 3 hlm. 1407
- Angelin N. Lilua, 2016 "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesi", *Lex Privatum*, Vol. IV, no.4, hlm. 167
- Anonimous, 2012, *UURI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Bandung, Citra Umbara.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Diesmy Humaira B, et. Al, "Kekejaman Seksual pada Anak: Telaah Relasi Tersangka Korban serta Kerentanan pada Anak", *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol 8 No.2, 2015.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Sri Widya Zebua, Hadi Iskandar, Yusrizal

Insert Vol. 7 No. 1 2024

Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)* Skripsi.

Mutia, F., Dani, P. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022" [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-Di akses tanggal 3 april 2022](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-Di%20akses%20tanggal%203%20april%202022)

Nashriana, 2011, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers.

Novitasari, N. 2021, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19" di Provinsi Tuban, Institut Agama Islam Al Hikmah, VOL 5 hlm. 338

Nurul Dita Pratiwi, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pencabulan terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Percut Sei Tuan)*, Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan hlm. 34

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia. Malang, Publishing.

Zebua, B, 2021 "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019)", Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No.2, hlm. 307